



**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAM  
PROGRAM PEMANTAUAN SISTEM YUDISIAL**

Press Release,  
Pengadilan Suai, 17-10-2005

**Putusan Bebas Bersyarat Terhadap Orang Tua Yang Memperkosakan Anak  
Tirinya**

Pada hari Selasa, Tgl 11 Oktober 2005, Pengadilan Distrik Suai, telah menjatuhkan satu hukuman bebas bersyarat kepada terdakwa dengan umur 80 tahun, berasal Bobonaro, dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaannya menuntut terdakwa berdasarkan pasal 287 yang pada intinya menyatakan: “Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya...bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun...dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

Dalam putusan, hakim menjelaskan beberapa fakta yang ditemukan dalam persidangan. Yaitu dia mengurung anak tirinya, yang berumur 12 tahun, di rumah selama tiga hari pada bulan Agustus 2004, dan dalam tiga hari itu memperkosakan korban tiga kali. Selain itu pelaku menutup mulut korban dengan kain dan mengancam korban dengan parang bahwa kalau korban memberitahu kepada ibunya maka korban akan dibunuh. Ini terjadi waktu ibu korban di Maliana. Tersangka tersebut mengaku bahwa dia bersetubuh dengan korban, tetapi mengatakan korban memberi izin.

Hakim juga mengatakan dalam putusannya bahwa pengadilan mempertimbangkan bahwa kesaksian yang diberikan oleh terdakwa dan korban agak berbeda, dan hakim lebih percaya pada korban. Selain itu, Beliau mengatakan bahwa korban mengalami ketakutan berat dan masih sangat trauma. Tetapi karena pelaku mengaku bahwa dia memang tidur dengan korban dan dia menyesal kejahatannya, maka hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman hanya 2 tahun penjara.

Kemudian hakim mengatakan: “tetapi dengan menimbang juga, umur tersangka 80 tahun, dan kondisi kesehatan lemah dan juga ada kemungkinan besar dia tidak akan selamat kalau dipenjarakan, dalam kasus ini hukuman penjara terlalu berat dan juga sulit untuk melaksanakan.” Kemudian beliau mengurangi hukuman menjadi bebas bersyarat. Pelaku harus melapor di stasiun Polisi yang terdekat dua minggu satu kali selama dua tahun. Disisi lain juga hakim menjelaskan kepada pelaku bahwa kalau pelaku tidak melaporkan diri maka pengadilan akan memenjarakan pelaku.

Seorang dari JSMP yang memonitor kasus ini memberi komentar bahwa: “Sudah ada kemajuan dalam pengadilan khususnya kasus yang menyangkut perempuan. Akan tetapi, kelihatannya hakim lebih cenderung mempertimbangkan usia dari si pelaku ketimbang memperhatikan perbuatan dan tindakan dari pelaku. Walaupun usia terdakwa adalah relevan sebagai faktor yang meringankan, ada juga beberapa faktor

yang berat dalam kasus ini. Sebagai bapak tiri dia mempunyai tanggung jawab untuk melindungi si korban, tetapi dia menyalahgunakan kekuasaan dengan sadar dan ancaman. Sekarang korban sangat trauma dan belum kembali ke sekolah karena malu. Dia mengatakan dia takut kembali ke desanya karena pelaku bebas, walaupun dalam kondisi bebas bersyarat.”

Korban mengatakan bahwa dia tidak puas dengan putusan tetapi dia tidak akan naik banding.